



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 48 TAHUN 2023



TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 294);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah usaha sadar dan terencana untuk pembudayaan dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan agar nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme evaluasi dan pemantauan;
- b. materi muatan lokal;
- c. kepengurusan pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. mekanisme dan tata cara peran serta Masyarakat; dan
- e. pemberian penghargaan.

BAB II MEKANISME EVALUASI DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. peserta;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 4

- (1) Evaluasi terhadap Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan setelah peserta mengikuti Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. monitoring di setiap kegiatan;
 - b. mengisi kuisisioner dan melaksanakan pengamatan di lingkungan peserta Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh penyelenggara;
 - c. mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - d. melaporkan kegiatan evaluasi kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pemantauan

Pasal 5

- (1) Pemantauan terhadap peserta Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan selama peserta mengikuti pendidikan dan setelah peserta mengikuti Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Mekanisme pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan monitoring di setiap kegiatan; dan
 - b. melaporkan kegiatan pemantauan kepada Bupati.

BAB III
MATERI MUATAN LOKAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambahkan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan materi muatan lokal.
- (2) Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kearifan lokal yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- (3) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa semangat gotong royong yang masih berlaku di berbagai kegiatan, prosesi nyadran, sedekah bumi, merti desa, kesenian wayang, dan/atau sejarah nilai tradisional, potensi, ciri khas, dan budaya sejenis yang berkembang di Daerah.

BAB IV...

BAB IV
KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kepengurusan yang terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. unsur Masyarakat.
- (3) Susunan kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pembina : Bupati.
 - b. Pengarah :
 1. Komandan Komando Distrik Militer 0724/ Boyolali;
 2. Kepala Kepolisian Resort Boyolali;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali; dan
 4. Ketua Pengadilan Negeri Boyolali.
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - d. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - e. Sekretaris : Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - f. Anggota :
 1. unsur Komando Distrik Militer 0724/Boyolali;
 2. unsur Kepolisian Resort Boyolali;
 3. unsur Sekretariat Daerah;
 4. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian/riset, dan inovasi Daerah;
 5. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 6. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;

7. unsur...

7. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan;
 8. unsur organisasi politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 9. unsur organisasi sosial politik;
 10. unsur media massa lokal;
 11. unsur universitas/perguruan tinggi; dan
 12. unsur tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat.
- (4) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan lingkup Daerah;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi;
 - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
 - e. melakukan kerja sama dengan pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada Masyarakat dan dunia usaha; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan peran serta Masyarakat.

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan:
 - a. pembelajaran dalam keluarga dan Masyarakat melalui jalinan hubungan interpersonal dalam keluarga dan lingkungan Masyarakat; dan
 - b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Tata cara peran serta Masyarakat dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dan disampaikan kepada pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB VI

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada instansi pemerintah, lembaga, anggota Masyarakat, dan/atau pengusaha.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. instansi pemerintah yang secara terstruktur dan terprogram melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. lembaga swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial yang secara terstruktur dan terprogram melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. anggota Masyarakat yang aktif memberikan sumbangan pemikiran, ide gagasan yang dapat memperkuat penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di lingkungannya secara terus menerus dan dapat menjadi contoh perilaku yang mencerminkan jiwa pancasila dan wawasan kebangsaan; dan
 - d. pengusaha yang aktif memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di tempat usahanya dan dapat menjadi contoh perilaku yang mencerminkan jiwa pancasila dan wawasan kebangsaan.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. menyusun instrumen dan kriteria penilaian penerima penghargaan penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. menginventarisir instansi pemerintah, lembaga, anggota masyarakat, dan/atau pengusaha dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - c. menentukan calon penerima penghargaan penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Susunan keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - b. Sekretaris : unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Anggota :
 1. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dan pariwisata;
 2. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 3. unsur Komando Distrik Militer 0724/Boyolali;
 4. unsur Kepolisian Resort Boyolali;
 5. unsur organisasi sosial politik;
 6. unsur media massa lokal;
 7. unsur universitas/perguruan tinggi; dan
 8. unsur tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP.19671102 199403 2 009